

SYARAT-MINIMAL-SUARA

2024

KPT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH NO 225 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PUU-XXII/2024 dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum No 1692/pl.02.2-sd/05/2024 TANGGAL 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PUU-XXII/2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2024; Keputusan KPU No 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No 1192 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah No 124 Tahun 2023; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah No 50 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan syarat minimal suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 yaitu paling sedikit 8,5% dari 1.723.086 akumulasi perolehan suara sah yaitu sebesar 146.463 suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Agustus 2024. Keputusan ini mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 198 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang Dapat Mendaftarkan Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024